

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Ruang lingkup dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagai mana dimaksud pada huruf “a” karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Keluarga adalah agen sosial pertama yang menjadi awal dari pembentuk moral dan norma di dalam masyarakat. Di dalam sebuah keluarga terdapat anak yang merupakan bagian terpenting di dalam keluarga yang berhak mendapatkan pendidikan moral, mental, serta perlindungan yang harus seimbang. Orang tua memiliki peran terpenting dalam memberikan segala sesuatunya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mental dan tumbuh kembang anak. Namun sering kali orang tua kurang memberi contoh yang baik terhadap anak dan kurang memperhatikan pertumbuhan mental mereka dengan mencampur adukan kepentingan pribadi mereka dengan kehidupan sehari-hari di dalam rumah.

Keluarga sebagai unit dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan/ atau hukum yang ditentukan baik oleh negara maupun oleh masyarakat dan agama.

Contoh nyata dari penerapan aturan dan/atau hukum pada lingkungan keluarga adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi dasar tata laksana perkawinan yang sah, menurut hukum keluarga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (4) diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Di dalam sebuah keluarga seringkali terjadi tindak pidana kekerasan dan perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak dan tindak kekerasan tersebut seringkali disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan merupakan hal baru di dalam masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengesampingkan efek dari kekerasan tersebut terhadap para korban.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, baik itu kekerasan yang dialami sendiri oleh anak maupun kekerasan yang ia lihat dari lingkungannya ataupun dari media-media (baik media cetak maupun elektronik). Orang tua memarahi anak, membentak, sampai memukul adalah bentuk kekerasan ringan yang dialami oleh anak dan akan selalu teringat di memori anak sampai mereka tumbuh besar. Hal ini akan berdampak pada psikis anak, sehingga berpengaruh pada sifat dan tingkah lakunya yang mungkin akan cenderung berbuat kasar kepada temannya, membentak, dan lain sebagainya.

Permasalahan yang muncul dalam pemberitaan yakni kekerasan yang dialami anak akibat perlakuan dari orang tua. Anak-anak yang semestinya menjadi penerus bangsa yang berpotensi serta penerus cita-cita bangsa, menjadi terhambat akibat perilaku orang tua yang salah dalam mendidik anak. Perlindungan hukum yang selama ini, dirasa kurang dalam melindungi hak-hak anak membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi. Maka dari itu orang tua dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak secara baik dan konsisten.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.

Menurut *Journal of Child Abuse and Neglect*, penganiayaan terhadap anak adalah

“setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius.”<sup>1</sup>

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang di titipkan kepada kita untuk dapat kita didik dan asuh dengan secara baik dan benar agar kelak mereka dapat menjadi penerus yang baik di dalam keluarga maupun menjadi generasi yang dapat

---

<sup>1</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_terhadap\\_anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak) Diakses : 12/05/2017 19.30

membanggakan bangsa di mata Internasional. Anak juga memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi dan termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh hak-hak dari orang tua semenjak anak di lahirkan di dunia berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Data kekerasan terhadap anak kian tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikantongi Bareskrim, pada periode 2014 ada 382 perkara. Sedangkan 2015 sebanyak 574 perkara. Kemudian, di pertengahan 2016 tercatat ada 26 kasus. Jumlah itu belum termasuk di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Marianne James, Senior Research pada *Australian Institute of Criminology* (1994), menegaskan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dampak yang sangat berarti terhadap perilaku anak, baik berkenaan dengan kemampuan kognitif, kemampuan pemecahan masalah, maupun fungsi mengatasi masalah dan emosi.”

Hughes dan Barad (1983) mengemukakan dari hasil studinya bahwa :

“Angka kejadian kekerasan yang tinggi dalam keluarga yang dilakukan oleh ayah cenderung dapat menimbulkan korban kekerasan, terutama anak-anaknya.”<sup>4</sup>

Penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak.

---

<sup>2</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c1fd440ca5/ini-rekomendasi-bareskrim-dan-kpai-dalam-penanganan-perkara-kekerasan-anak> Diakses 13/05/2017 17.07

<sup>4</sup> [http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA(Final).pdf) Diakses : 13/05/2017 16.12

Pestalozzi mengatakan :

“Kekerasan dan pembunuhan terhadap anak, tidak lain sesungguhnya adalah refleksi dari masyarakat yang sakit parah.”

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya :

- a. Orang tua yang menganggap perilaku tersebut merupakan hal yang wajar di lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu berdasarkan pengalaman pribadi orang tua di waktu kecil yang sering mengalami perilaku yang sama.
- b. Sifat orang tua yang cenderung temperamental dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi yang kurang stabil, masalah pekerjaan di kantor, serta masalah-masalah pribadi lainnya.
- c. Masalah psikis dari orang tua juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, orang tua yang mengalami gangguan kejiwaan seringkali melakukan segala sesuatunya tanpa akal sehat sehingga tidak menyadari berbagai perbuatan yang telah dibuatnya tidak terkecualipun tindak kekerasan.

Dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali penegak hukum hanya menitik beratkan pada bagaimana penanganan tersangka di mata hukum sebagai balasan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Namun pada kenyataannya penanganan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus lebih serius di atur di dalam Undang-Undang, sebab korban tidak hanya harus mendapat penanganan secara fisik ataupun ganti rugi secara materil tetapi harus mendapat penangan terhadap mental dan jiwanya yang mengalami traumatis atas

tindak pidana yang dialaminya. Seorang anak tentu saja masih memiliki fisik dan mental yang sangat lemah dalam menerima semua kejadian yang di alaminya. Maka dari itu penanganan yang lebih khusus harus di terapkan dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa sifat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>5</sup>

Mengingat arti penting perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta untuk menekan laju tingkat kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga. Maka berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Unit PPA Polres Pati)”**.

---

<sup>5</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 3

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Pati dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bagaimana solusinya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan adanya rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut :

1. Untuk mengetahui pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi Unit PPA Polres Pati dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan solusi (penyelesaian) permasalahan tersebut.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

### **1. Secara Teoritis**

Di harapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis perlindungan hukum terhadap anak korban



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

## **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada peraturan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep beserta asas-asas hukum serta aturan-aturan hukumnya sesuai dengan judul penelitian ini. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti hubungan antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi secara deskriptif. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan

pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan sekunder :

#### **a. Data Primer**

Merupakan data utama dari penelitian yang diperoleh secara langsung melalui observasi di lapangan atau pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak terkait yaitu di Unit PPA Polres Pati.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian hukum ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
  - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Buku-buku yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak.
  - b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak.
  - c) Hasil penelitian dan pendapat hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri, menghimpun, meneliti, dan mempelajari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) *Field Research* ( penelitian lapangan )

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan dengan cara mengumpulkan data dari para narasumber. Disamping itu, penelitian kualitatif memiliki metode pengumpulan data yang umum digunakan di lapangan. Metode pengumpulan data ini adalah wawancara.

### 1. *Observasi*

*Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian.

### 3. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penulisan penelitian ini mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Pati, Unit PPA Polres Pati Jalan A. Yani No. 1, Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati untuk melakukan wawancara terhadap narasumber.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih

sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini, setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam empat bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Secara umum bab ini membahas tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III : Bab ini berisi hasil penelitian dan membahas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, kendala-kendala dalam upaya penyelesaian kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.